



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

PEMOHON 1, Nik. xxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Maret 1985, umur 39 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor HP. xxxxxx, tempat kediaman di KOTA UTARA, , **Sebagai Pemohon I;**

PEMOHON 2, Nik. xxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 1985, umur 38 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Nomor HP. xxxxxx, tempat kediaman di KOTA UTARA, , **Sebagai Pemohon II;**

PEMOHON 3, Nik. xxxxxx, tempat tanggal lahir Sidomukti, 10 Februari 1978, umur 48 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA UTARA, , **Sebagai Pemohon III;**

PEMOHON 4, Nik. xxxxxx, tempat tanggal lahir Sidomukti, 14 Agustus 1978, umur 48 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, No. Hp. xxxxxx, tempat kediaman di KOTA UTARA, , **Sebagai Pemohon IV;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut **Sebagai Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

. 1dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak yang bernama:

CALON ISTRI, NIK: 7571035801080002, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Januari 20008, umur 16 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, tempat kediaman di KOTA UTARA, ;

Dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV):

CALON SUAMI, NIK. 7571030401070002, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo 04 Januari 2007, umur 17 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, status Jejaka, tempat kediaman di KOTA UTARA, ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 Tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 24 Minggu sampai 25 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Kota Utara

. 2dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No: 812/PKM-KU/770/IV/2024 tanggal 29 April 2024, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
sehingganya harus segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan Penghasilan Rp. 2.000.000-, Perbulan;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak - anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara, xxxx xxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B.132/Kua.30.06.03/PW.01/04/2024 dan surat penolakan Nomor : B.132/Kua.30.06.03/PW.01/04/2024 tertanggal 26 April 2024 dengan alasan anak – anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Calon Istri**) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (**Calon Suami**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

. 3dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan : a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon I dan II bernama **CALON ISTRI** anak Para Pemohon III dan IV **CALON SUAMI** yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya keduanya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon I, Nomor 7571031903850002 tanggal 01 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon II, Nomor 7571036108850001, Tanggal 25 Januari 2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

. 4dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon III, Nomor 7501141002780001 tanggal 14 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon IV, Nomor 7571036108850001, Tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama CALON SUAMI(Calon Suami), Nomor 7571030401070002, Tanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan II, Nomor 7571031912110013, Tanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan IV, Nomor 7571030502200001, Tanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hadidja Karim (Calon Istri) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT2702200906357, Tanggal 27 Februari 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022 An. Hadidjah Karim Nomor Pokok Sekolah Nasional/Nomor Induk

. 5dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa Nasional 40501069/0087717808, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 3 Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Idris Tanua (Calon suami) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5494/1920/II/14/2007 Tanggal 25 Juli 2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Nomor B. 132/KUA.30.06.03/PW.01/04/2024, tanggal 26 April 2024, An. Hadidjah Karim, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Nomor B. 132/KUA.30.06.03/PW.01/04/2024, tanggal 26 April 2024, An. Idris Tanua, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

- Fotokopi surat Keterangan dari Puskesmas Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx, Nomor 812/PKM-KU/770/IV/2024, tanggal 29 April 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA UTARA, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saya adalah tante dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

. 6dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon I dan II bernama Hadidja Karim binti Muhlis, sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon III dan IV bernama Idris Tauna bin Suleman Tauna, sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV karena keduanya telah berpacaran selama 1 Tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 24 Minggu sampai 25 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Kota Utara dengan No: 812/PKM-KU/770/IV/2024 tanggal 29 April 2024, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan keduanya beragama islam;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II berstatus gadis dan anak Para Pemohon III dan IV berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Saksi ketahui hal yang mendesaknya karena kalau tidak segerak dinikahkan madlarnya lebih besar;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga

. 7dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Para Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx, dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saya mengenal para Pemohon karena saya adalah bertetangga dengan para Pemohon III dan IV;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon I dan II bernama Hadidja Karim binti Muhlis, sekarang berumur 16 tahun;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon III dan IV bernama Idris Tauna bin Suleman Tauna, sekarang berumur 17 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV karena keduanya telah berpacaran selama 1 Tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 24 Minggu sampai 25 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Kota Utara dengan No: 812/PKM-KU/770/IV/2024 tanggal 29 April 2024, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
 - Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan keduanya beragama islam;

. 8dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon I dan II berstatus gadis dan anak Para Pemohon III dan IV berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Saksi ketahui hal yang mendesaknya karena kalau tidak segerak dinikahkan madlaratnya lebih besar;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga
- anak Para Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx, dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

*Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari CALON SUAMI dan Hadidja Karim binti Muhlis Karim, mereka semua beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *standing* perkara *quo* Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang*

. 9dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon I dan II selaku orang tua dari anak bernama CALON SUAMI dan Para Pemohon III dan IV selaku orang tua dari anak bernama CALON ISTRI secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya bernama Tanua bin Suleman Tanua dan Hadidja Karim binti Muhlis Karim, yang keduanya belum cukup umur 19 tahun, karena keduanya sering bepergian berdua selama keduanya telah berpacaran selama 1 Tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 24 Minggu sampai 25 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Kota Utara dengan No: 812/PKM-KU/770/IV/2024 tanggal 29 April 2024, sehingga keduanya akan segera dinikahkan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Gorontalo menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13,

. 10dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa CALON ISTRI berusia 16 tahun adalah anak kandung Para Pemohon I dan Pemohon II, dan CALON SUAMI adalah anak kandung Para Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.11 dan P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak bernama CALON SUAMI berusia 17 tahun dan CALON ISTRI berusia 16 tahun bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak para Pemohon I dan II bernama Hadidj Karim binti Muhlis Karim dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 24-25 minggu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ **CALON SUAMI** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami bagi calon calon istrinya;
- ❖ **CALON SUAMI** adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini berumur 16 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon calon istrinya;
- ❖ anak Para Pemohon keduanya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- ❖ **CALON SUAMI** dan **CALON ISTRI** sering bepergian berdua selama keduanya telah berpacaran selama 1 Tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 24 Minggu sampai 25 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Kota Utara dengan No: 812/PKM-KU/770/IV/2024 tanggal 29 April 2024, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
- ❖ antara **CALON SUAMI** dengan **CALON ISTRI** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- ❖ status **CALON SUAMI** adalah jejaka dan status **CALON ISTRI** adalah gadis;
- ❖ **CALON SUAMI** memiliki pekerjaan sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan **CALON ISTRI** sudah siap menjadi Ibu rumah tangga;
- ❖ Para Pemohon sebagai keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena ... tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- ❖ Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- ❖ Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon suami dan calon istri telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar karena keduanya telah berpacaran selama 1 Tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 24 Minggu sampai 25 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Kota Utara dengan No: 812/PKM-KU/770/IV/2024 tanggal 29 April 2024, sehingga keduanya akan segera dinikahkan; dan hubungan keduanya telah sedemikian

. 13dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak-anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI dengan Hadidja Karim binti Muhlis Karim;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon CALON SUAMI dengan CALON ISTRI telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Para Pemohon CALON SUAMI dan CALON ISTRI akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon III dan IV menyatakan sanggup menjadi istri untuk anak Para Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama CALON

. 14dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI dan CALON ISTRI agar dapat melangsungkan perkawinan, hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

:"*mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*"

, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الایاممكمو الصالحینمعبادكمواما انكم انیکونوا فقرة يغنهما اللهم فضلهو الله
میعلیم

: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI dan CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan II yang bernama CALON ISTRI dengan anak Pemohon III dan IV bernama CALON SUAMI untuk melangsungkan pernikahan;

. 15dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa 07 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 H. oleh **Drs. Satrio AM. Karim**, Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YURNI, S.E., S.H** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

LEN YURNI, S.E., S.H

Drs. Satrio AM. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.

. 16 dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



. 17dari 11 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2024/PA.Gtlo